

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Jawa, istilah *kejawen* sudah tidak asing lagi. *Kejawen* adalah kepercayaan yang diyakini dan dianut di Pulau Jawa oleh Suku Jawa dan suku-suku lain yang terutama tinggal di Pulau Jawa. Neils Mulder mengartikan *kejawen* sebagai etika dan gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Orang Jawa. Kenjaraningrat menganggap orang Jawa adalah *Jawiisme*, atau agama Jawa yang sudah ada sejak keberadaan orang Jawa . Hal ini terlihat dari ajarannya yang bersifat universal dan selalu selaras dengan agama yang dianut pada masanya.²

Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai pola bentuk ritual Jawa yang tidak dapat dijelaskan secara logis melalui hubungan sebab akibat tradisi Jawa dan tidak sesuai aturan agama. Selain itu, masyarakat Jawa masih menganggap kepercayaan dan keyakinan sebagai hal yang sakral.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan tingkah laku para anggota masyarakat tertentu serta keteraturan, pola, dan konfigurasi yang tampak dalam tingkah laku dan tindakan warga yang terjadi di masyarakat lain tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada budaya tersebut. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur

² Musman Asti, *Agama Ageming Aji* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14.

tata tertib. Ada pula yang mengikat norma kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatan atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya serta terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.³

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai warisan yang diyakini. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat jawa. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat mengandung prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.⁴

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kelekatan ini berarti keduanya juga mempengaruhi karakter seseorang di daerah tersebut. Faktanya, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas dan ajaran agama. Tidak jarang masyarakat menganggap tradisi sebagai bagian penting dari agama mereka sendiri. Hal ini dikarenakan tradisi, ritual, dan ajaran agama telah diajarkan oleh nenek moyang kita secara turun temurun dengan

³ Muh.Miftahul Alfani, "Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap larangan pernikahan gelid deso Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk", thesis (Kediri: IAIN Kediri 2018), 2.

⁴ Ibid.,3.

tujuan untuk mewariskan ajaran yang bermanfaat dan baik bagi kehidupan manusia.⁵

Sebaliknya kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga menurut aturan yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, seorang pria dan seorang wanita menikah untuk membentuk sebuah rumah tangga.⁶ Pernikahan merupakan suatu hal penting yang menjadi perhatian masyarakat luas. Oleh sebab itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur mengenai pernikahan agar adanya akad pernikahan itu bisa terjamin keabsahannya.

Tata aturan dalam pernikahan telah ada sejak zaman dahulu yang masih diterapkan oleh masyarakat adat maupun pemuka agama. Selain itu, mayoritas masyarakat Jawa masih mempercayai tradisi mengenai hal hal yang menjadi sebab pernikahan dilarang atau tidak diperbolehkan. Ia meyakini jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka pernikahan tidak akan bahagia dan banyak mengalami cobaan serta musibah lainnya. masyarakat sendiri menilai hal tersebut bukanlah sebuah rekayasa, karena banyak kejadian terkait permasalahan rumah tangga orang, dan hal tersebut disebabkan oleh pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di masa lalu. Apalagi tradisi Jawa yang ada di masyarakat telah memberikan kontribusi terhadap perilaku sehari-hari di masyarakat. Tidak

⁵ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam* (Vol. 15, No.1, Mei 2017), 24.

⁶ Muh.Miftahul Alfian, thesis” *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap larangan pernikahan gelid deso Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*”(Kediri: IAIN Kediri 2018), 5.

dapat dipungkiri bahwa hal-hal tentang berasal dari para pengikut ajaran Jawa awal, sebelum masuknya Islam. Kebiasaan yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan tentu tidak mudah untuk dihilangkan, bahkan menjadi sebuah gaya hidup dalam masyarakat.

Di daerah Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung juga masih mempercayai beberapa tradisi larangan pernikahan yang disebut sebagai penyebab permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu larangan dalam pernikahan *sigar semangka*. Berdasarkan pra-observasi yang saya lakukan perlu diketahui bahwa Di Desa ini memang benar diyakini oleh masyarakat, sudah 3 kepala keluarga yang saya temui melakukan pernikahan sigar semongko dan mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Beliau sebagai “*wong tuwek*” (Dukun manten) menyampaikan Sejarah tentang pelarangan Pernikahan *Sigar Semangka* ini dibawa oleh *wali songo* dan majapahit yang turun temurun ke generasi berikutnya dibawa oleh orang tua zaman dulu. Dimana pernikahan *sigar semangka* sendiri adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan yang mempunyai neptu berjumlah 24, tidak semua yang berjumlah 24 itu dilarang dan disebut *sigar semangka*, akan tetapi hanya neptu yang *sigar brak* istilah beliau yang dimaksud ialah masing masing pasangan mempunyai jumlah neptu sama sama 12, pengantin laki laki mempunyai neptu 12 dan pengantin perempuan juga neptunya berjumlah 12 yang kemudian dijumlahkan meghasilkan 24. Berdasar Primbon Jawa, weton dengan neptu 12 di antaranya Minggu Pon,

Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage. Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat karena dipercaya menyebabkan kehidupan keluarga “*ora penak*” atau tidak baik. Seperti kesulitan dalam hal ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian bahkan sampai pada kematian salah satu pasangan ataupun anggota keluarga.”⁷

Meskipun demikian, dengan kepercayaan masyarakat atas larangan pernikahan sigar semangka di desa kates, masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan sigar semangka ini. menurut pandangan masyarakat desa kates, permasalahan yang muncul dalam keluarga tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap aturan adat Desa Kates, khususnya akad pernikahan sigar semangka. Hal ini menambah keyakinan masyarakat akan adanya kejadian tak baik yang melibatkan keluarga yang yang menjalani pernikahan sigar semangka. Padahal kita ketahui bahwa dalam Hukum Islam tidak ada tradisi larangan perkawinan semacam ini. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah ini menjadi unik dan patut untuk diteliti. Bagaimana larangan perkawinan sigar semangka dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam yang kemudian memunculkan penelitian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Sigar Semangka* (Studi Kasus Di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)**”.

⁷ Kustur, Hasil Wawancara, Kates, 15 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan *sigar semangka* di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Sigar Semangka* yang ada di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan *sigar semangka* di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Sigar Semangka* yang ada di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah dan wawasan bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam topik kekeluargaan dan bidang keilmuan hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Individu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap untuk dapat meningkatkan lagi terkait kemampuan literasi dalam melakukan riset penelitian mengenai manajemen konflik dalam pernikahan beda budaya.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di lembaga pendidikan, khususnya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah sangat diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir maupun kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini. Dalam hal penegasan istilah, penelitian ini mengarahkan pada penegasan konseptual dan operasional. Adapun kedua penegasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan untuk memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum Islam ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁸ fenomena-fenomena hukum yang mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Islam, menjelaskannya sebagai makhluk yang taat pada hukum Islam. ilmu sosial yang juga menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan status hukum Islam. Hukum Islam tidak semena-mena menyalahkan atau menghapuskan hukum adat istiadat yang ada di masyarakat. Akan tetapi lebih memberikan petunjuk yang benar mengenai penerapan adat istiadat tersebut agar tidak menyalahi aturan syariat sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat.

2. Pernikahan

Salah satu undang-undang yang digunakan di Indonesia mengenai pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Selain itu, dalam KHI pada BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2016), 11.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB 2, pasal 2.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

3. *Sigar Semangka*

Pernikahan *Sigar Semangka* adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan yang mempunyai neptu berjumlah 24, tidak semua yang berjumlah 24 itu dilarang dan disebut *sigar semangka*, akan tetapi hanya neptu yang *sigar brak* istilah beliau yang dimaksud ialah masing masing pasangan mempunyai jumlah neptu sama sama 12, pengantin laki laki mempunyai neptu 12 dan pengantin perempuan juga neptunya berjumlah 12 yang kemudian dijumlahkan menghasilkan 24. Berdasar Primbon Jawa, weton dengan neptu 12 di antaranya Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yakni dengan menambah ilmu pengetahuan terkait Sosiologi Hukum Islam bagaimana mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di

¹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

¹¹ Kustur, Hasil Wawancara, Kates, 15 Maret 2024.

masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam mengenai tradisi masyarakat jawa atas larangan pernikahan *sigar semangka* yang diyakini masyarakat akan mengakibatkan kehidupan keluarga “*ora penak*” atau tidak baik. Seperti kesulitan dalam hal ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian bahkan sampai pada kematian salah satu pasangan ataupun anggota keluarga.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai Sosiologi hukum, Sosiologi Hukum Islam, perkawinan, Tradisi *Sigar semangka*

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Penemuan dan penelo pat, pada bab ini akan dibahas mengenai uraian paparan data yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. Paparan data tersebut akan didapatkan melalui proses pengamatan, wawancara bersama narasumber, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Pada bab ini juga akan dibahas terkait rumusan masalah yang telah disebutkan di atas.

Bab V Pembahasan dalam bab ini, peneliti memaparkan dari hasil penelitiannya yang diperoleh, kemudian menganalisis dari seluruh hasil data penelitian di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tentang tradisi larangan pernikahan sigar semangka yang di tinjau dari sosiologi hukum islam.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya.